



BUKU AJAR

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Josina A. Yvonne Wattimena, Popi Tuhulele, Wilshen Lealemia, Dyah Ridhul Airin Datties,
Vondaal Vidya Hattu, Welly Angela Riry & Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw &
Armelia Febriyanty Waas, Irma Halimah Hanafi, Ekberth Vallen Noya,
Lucia C. O. Tahamala, Richard M. Waas.

BUKU AJAR
H U K U M
HUMANITER
INTERNASIONAL

Tim Penulis:

**Josina A. Yvonne Wattimena, Popi Tuhulele, Wilshen Lealema, Dyah Ridhul Airin Daties,
Vondaal Vidya Hattu, Welly Angela Riry & Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw &
Armelia Febriyanty Waas, Irma Halimah Hanafi, Ekberth Vallen Noya,
Lucia C. O. Tahamata, Richard M. Waas.**



BUKU AJAR
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Josina A. Yvonne Wattimena, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Dyah Ridhul Airin Daties,
Vondaal Vidya Hattu, Welly Angela Riry & Arman Anwar, Johanis Steny Franco Peilouw &
Armelia Febriyanty Waas, Irma Halimah Hanafi, Ekberth Vallen Noya,
Lucia C. O. Tahamata, Richard M. Waas.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.
Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-459-775-2

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional. Istilah Hukum Humaniter yang lazimnya digunakan dewasa ini sebenarnya istilah lengkapnya *international humanitarian law applicable in armed conflict*. Pada awalnya istilah ini padanan katanya adalah “hukum perang”. Kemudian berkembang menjadi “hukum sengketa bersenjata”. Di dalam perkembangannya istilah ini terus mengalami evolusi menjadi “hukum humaniter”. Evolusinya berbagai istilah di atas sebagai penanda bahwa pembahasan mengenai hukum humaniter bukan hanya *an sich* membahas tentang konflik bersenjata yang terjadi antar dua kekuatan angkatan bersenjata dari dua Negara yang bersengketa atau lebih.

Hukum humaniter internasional berintikan norma dan prinsip hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Ketentuan-ketentuan HHI dimaksud untuk sebagian besarnya telah dikodifikasi, dan kebanyakan Negara-negara juga telah melakukan ratifikasi dan aksesi. Sekalipun HHI yang didasarkan pada perjanjian internasional mengikat, namun hukum kebiasaan perang juga tetap menjadi sumber hukum yang mengikat beserta prinsip-prinsip umum hukum dan putusan pengadilan dan doktrin yang disampaikan oleh para ahli. Hukum humaniter internasional sekalipun mengatur tentang konflik bersenjata namun ada cabang-cabang hukum internasional yang berkait erat sebagai akibat dari adanya situasi dan kondisi konflik bersenjata. Kendati HHI dalam tatanan dengan cabang-

cabang hukum internasional mungkin berbeda penerapannya, paling tidak memiliki simpul-simpul yang saling terkait.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	1
A. Pendahuluan	1
B. Sumber-Sumber HHI	8
C. Hukum Humaniter Internasional dalam Tatanan Hukum Internasional	13
D. Sejarah Hukum Humaniter Internasional	15
E. Rangkuman Materi	16
BAB 2 RUANG LINGKUP KEBELAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	21
A. Pendahuluan	21
B. Konflik Bersenjata Internasional dan <i>Non</i> Internasional	22
C. Pendudukan Perang	25
D. Konflik Bersenjata yang Mendapat Intervensi Asing	26
E. Rangkuman Materi	26
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 1)	29
A. Pendahuluan	29
B. Prinsip Kepentingan Militer	30
C. Prinsip Proporsionalitas	31
D. Prinsip Perbedaan	33
E. Prinsip Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya	35
F. Rangkuman Materi	36
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 2)	39
A. Pendahuluan	39
B. Prinsip Pemisahan antara <i>Ius Ad Bellum</i> dan <i>Ius In Bello</i>	40
C. Prinsip Ketentuan Minimal HHI	41
D. Prinsip Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI	43

E. Rangkuman Materi	44
BAB 5 SARANA DAN METODE PERANG	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Metode dan Sarana Perang	48
C. Kesimpulan	57
BAB 6 MATA-MATA, TENTARA BAYARAN, KOMBATAN	
YANG TIDAK SAH, MILITAN	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Mata-Mata (<i>Spy</i>).....	61
C. Tentara Bayaran (<i>Mercenaries</i>)	67
D. Kombatant yang Tidak Sah (<i>Unlawful Combatant</i>)	77
E. Militan.....	79
F. Rangkuman Materi	84
BAB 7 JENIS-JENIS PERANG MODERN	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Pengertian Perang Modern	90
C. Jenis-Jenis Perang Modern	91
D. Relevansi Perang Modern dengan Perlindungan Terhadap Kemanusiaan	97
E. Rangkuman Materi	105
BAB 8 KORBAN LUKA DAN SAKIT SERTA MISI MEDIS	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Korban Luka, Sakit, dan Kapal Karam	110
C. Petugas Medis dan Rohaniwan	113
D. Unit dan Transportasi Medis	117
E. Zona Rumah Sakit, Keselamatan dan Dinetralisasi.....	119
F. Orang Hilang dan Meninggal	121
G. Rangkuman Materi	123
BAB 9 PENAHANAN DAN INTERNIRAN	127
A. Pendahuluan.....	127
B. Relevansi “Status” dalam Konteks Penahanan.....	128
C. Interniran Tawanan Perang	134
D. Interniran dan Penahanan Warga Sipil.....	138
E. Rangkuman Materi	143

BAB 10 IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM	
HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)	149
A. Pengantar	149
B. Warga Sipil Diwilayah yang Dikendalikan	150
C. Memastikan Penghormatan Ditingkat Internasional	153
D. Tanggung Jawab Negara dan Reparasi	155
E. Penegakan Yudisial	157
F. Penegakan <i>Non</i> Yudisial.....	160
G. Tanggung Jawab Pidana Individual atas Pelanggaran HHI	162
H. Rangkuman Materi	163
BAB 11 HUBUNGAN HUKUM HUMANITER	
INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	167
A. Pendahuluan.....	167
B. Uraian Materi	168
C. Rangkuman Materi	180
GLOSARIUM	182
PROFIL PENULIS	185



PENGANTAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Mendasari keseluruhan materi tentang hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat HHI), maka hal prinsipil yang harus diletakkan menyangkut konsep atau pun definisi dari hukum humaniter, sumber-sumber hukumnya, sangkut pautnya hukum humaniter dengan cabang-cabang hukum internasional lainnya, dan yang tidak dapat dilupakan yakni sejarah mengenai HHI. Pendasaran awal ini sangat penting untuk meletakkan pemahaman yang benar tentang eksistensi hukum humaniter internasional. Lazimnya penggunaan istilah “hukum humaniter” dewasa ini tidak terlepas dari proses panjang istilah-istilah sebelumnya yang kemudian mengalami evolusi secara bertahap.

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu untuk memahami, mengaplikasikan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum humaniter.

Indikator capaian setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah, pengertian dan Prinsip Pokok HHI

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina Permanasari, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross, Jakarta,
Buku Saku Kementerian Hukum HAM RI Humanisme Perang.
- F Sugeng Istanto, 1997, Penerapan Hukum internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata, Makalah Dalam Buku Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Pusat studi Hukum humaniter FH Trisakti, Jakarta
- Gretchen Kewley, Humanitarian Law in Armed Conflict, Jurnal Australian Red Cross, Vo. 93, No. 52.
- Hans- Peter Gasser, 1993, International Humanitarian law, an Introduction, Paul Haupt Publisher Berne-Stuttgart-Vienna
- Haryomataram, 1994, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- J.G.starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional, Penerjemah Bambang Iriana Jajaatmadja, edisi Kesepuluh, Jilid II Sinar Grafika Jakarta
- Jean Pictet, 1985, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martnus Nijhoff Publishers
- L.R. Pena, Customary International Law And Protocol I: An Analysis of Some Provisions, Jurnal Christophe Swinarski (Ed) Studies And Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, Vo. 84, No. 210
- Marco Sassöli dan Antoine A Bouvier, How Does Law Protect In War, Jurnal Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law, Vo. 99, No. 109.
- Marco Sassöli dan Antoine A Bouvier, Kasus Tadic dan Akayesu, <https://www.un.org/icty/>
- Michael Akehurst, 1978, A Modern Introduction to International Law. George Allen and Unwin, London Boston- Sidney
- Michael Bilton & Kevin Sim, 1971, Four Hours in May Lai, Penguin Books, USA, 1992; Telford Taylor, Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy Bantam Books, New York,

Nilz Melzer Dan Etienne Kuster, 2019, Hukum Humaniter internasional
Sebuah Pengantar Komprehensif, International Committee Of The
Red Cross, Jakarta



RUANG LINGKUP KEBELAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Keberadaan perang atau konflik bersenjata telah sama tuannya dengan peradaban manusia. Di era modern sekarang negara-negara dalam hubungannya telah diatur dalam hukum internasional hampir di semua aspek, akan tetapi selalu timbul persaingan kepentingan diantar negara-negara tersebut. Untuk itu dalam hubungan internasional antar negara tidak selalu berjalan damai. Dalam Hubungan antar negara ini ketegangan selalu timbul dalam berbagai tingkatan ketegangan, konflik bahkan perang terbuka. Hubungan internasional antar negara menjadi tidak damai dan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, biasanya dipengaruhi oleh permasalahan seperti sengketa perbatasan, persaingan kepentingan negara atas sumber daya alam, keamanan dalam negeri ataupun persaingan pengaruh regional atau global, sengketa ekonomi, dan krisis politik dan pemberontakan di dalam negara yang dapat berkembang menjadi konflik regional atau internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Dany Ramdhany dan Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arlina Permatasari, Aji Wibowo, at, al., 1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta
- International Committee Of The Red Cross, 2009, ABC Hukum Humaniter Intgernasional, Antaresindo Pratama, Jakarta
- Jean S. Pictet et. aJ., Commemary II Geneva Convention, ICRC, Geneva, 1960. p. 28, seperti dikutip oleh Sulaiman, Sengketa Bersenjata Non Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1, Januari 2000
- Nils Mezler, 2019, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif, ICRC, Jakarta



PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 1)

Wilshen Leatemia, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Materi dalam Bab 3 ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai prinsip-prinsip dalam hukum humaniter yang terdiri dari prinsip kepentingan militer, prinsip proporsional, prinsip pembedaan, prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya. sehingga kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kasus-kasus sehari-hari yang ditemui terkhususnya terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dewasa ini yang banyak terjadi pada kasus-kasus perang.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah konflik bersenjata atau yang sering kita kenal dengan nama perang. Ungkapan bahwa "*peace to be merely a respite between wars* (perdamaian hanya menjadi jeda diantara perang) menunjukkan situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia (Ambarwaty dkk, 2010 p 2). Hukum humaniter sangat penting karena

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwaty, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman. (2010). Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta
- Nils Melzer. (2019). Hukum Humaniter Internasional; Sebuah Pengantar Komprehensif, ICRC, Jakarta
- Nurbani, E. S. (2017). Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 13-29.
- Piero, Verri, (1992), Dictionary of International Law of Armed Conflict, International Committee of Red Cross, Geneva.
- Triana, N. (2009). Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(2), 320-334.



PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Bagian 2)

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Materi dalam Bab 4 merupakan lanjutan dari materi Bab 3 dimana kedua Bab tersebut menguraikan tentang prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari Bab 4 adalah agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis serta menjelaskan mengenai pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*; mampu memahami, menganalisis serta menjelaskan ketentuan minimal HHI; mampu memahami, menganalisis serta menjelaskan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kasus-kasus sehari-hari yang ditemui, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI dalam konflik bersenjata atau perang, baik yang bersifat internasional maupun *non* internasional.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya ditulis: HHI) merupakan upaya untuk menyeimbangkan 2 (dua) kepentingan yaitu: kepentingan-kepentingan militer yang harus dilaksanakan dalam situasi perang dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman. (2009). **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta
- Audrey Sujatmoko. (2015). **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**. Rajawali Pers, Jakarta
- Jawahir Thontowi. (2006). **Hukum Internasional Kontemporer**. Refika Aditama, Bandung
- KGPH Haryomataram. (1988). **Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)**, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta
- KGPH Haryomataram. (2012). **Pengantar Hukum Humaniter**, Rajawali Pers, Jakarta
- Umesh Kadam. (2006). **Political and Social Sciences and International Humanitarian Law**, Makalah, dipresentasikan dalam seminar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Gadjah Mada, 11 – 12 Juli



SARANA DAN METODE PERANG

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN


Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Mahsyur Effendi, 1994)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang Konflik Bersenjata yang dimana konflik bersenjata tersebut bersifat Internasional. Secara lengkap ada tujuh (7) bagian dari Protokol Tambahan I tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 yaitu ketentuan Umum, Korban Luka, Sakit dan Korban Karam, Metode dan Sarana Perang, Kombatan dan Status Tawanan Perang, Penduduk Sipil, Pelaksanaan Konvensi dan Protokol serta ketentuan penutup. Di dalam Protokol ini Metode dan Sarana Perang, Kombatan Dan Status Tawanan Perang diatur di dalam Bagian III dan terkait khusus di dalam bagian III mengenai Metode dan sarana perang merupakan tambahan terhadap Konvensi Den Haag 1907 sedangkan Mengenai bagian Perlindungan Penduduk Sipil diatur di dalam Bagian IV.

DAFTAR PUSTAKA

1998. Hukum Internasional. Universitas Atmadjaya. Yogyakarta.
- Akehurts, Michael. 1987. *A. Modern Introduction To International Law*. Sixth Edition. Presented By Wellington.London.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Dasar-Dasar Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Darmodihardjo, Darji & Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. PT.Aditya C itra, Bandung.
- Draper, GIAD 1979. *The Implementation and Enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the two Additional Protocols of 1977*. Collected Courses of the Academi of International Law-III.
- Harries.DJ. 1998. *Cases And Materials on International Law: Fifth Edition*. Sweet & Maxwell. London.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. CV. Rajawati. Jakarta.
- _____1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Hay, Alexandre. 1984. *The ICRC And International Humanitarian Issues*. International Reviw Of The Red Cross.
- International Covenan Economic, Social and Culture Rights 1966 Rome Statuta of The International Criminal Court 1998.
- Konvensi-Konvensi Jenewa, 1949. Protocol Tambahan I dan 11 Tahun 1977
- Kusnadi Moh & Hermai ly Ibrahim. 1988, *Pengantar Hukum Indonesia*. CV.Sinar Bakti. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Prof. DR. SH. 1979. *Konvensi-Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bina Cipta. Bandung.
- Istanto, Sugeng.F. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internas ional*. Penerbit Audi Offset. Yogyakarta.

- _____. 1997. *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungannya Dalam Pertikaian Bersenjata*. Makalah. Dalam Buku *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Pusat Studi ijukum Humaniter FH-Trisakti. Jakarta.
- Martowirono, Suwardi. 2001. *Hukum Humaniter*. Makalah. Jakarta. Mauna, Boer. Dr. SH. *Hukum International, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni Bandung
- Permanasari, Ar1ina.dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta Parthiana, Wayan.I. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. CV.Mandar Maju Bandung.
- Pictet, Jean S. 1960. *Comnentary III Geneva Relative To The Treatment Of Prisioner Ofwar* (Geneva: International Committes of The Red Cross).
- _____. 1985. *Development And principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher
- Sardi, Martino. tanpa tahun. *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Universitas Atmadjaya. Yogyakarta.
- Starke.I.G. 1992. *Pengantar Hukum Internasional: Terjamahan Bambang Iriana Djajaatmadja*. Edisi Kesepuluh J ilid 11. Sinar Grafika. Jakarta.
- Universal Declaration Of Human Rights 1948. International Covenan Civil And Political Rights 1966
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wallace, Rebecca M.M 1986. *Hukum /nteFnasiorta/*: Penerjamah Bambang Armunadi. Penerbit IKIP Semarang.



MATA-MATA, TENTARA BAYARAN, KOMBATAN YANG TIDAK SAH, MILITAN

Welly Angela Riry, S.H., M.H.

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional berisikan aturan-aturan tentang perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan juga agama. Perang harus berlandaskan moral menjadi konsep dan landasan bagi hukum humaniter internasional. Adanya prinsip pembedaan dan perlakuan tawanan perang ini maka penting diketahui status dan perlakuan yang ditujukan kepada mata-mata (*spy*), tentara bayaran (*mercenary*), kombatan yang tidak sah (*unlawful combatant*) dan juga militan berdasarkan hukum humaniter internasional. Pada BAB V ini akan membahas khusus terkait dengan mata-mata, tentara bayaran, kombatan yang tidak sah, dan militan.

B. MATA-MATA (*SPY*)

Mata-mata menurut Gaute Wangen merupakan profesi tertua kedua di dunia dan terus mengalami perkembangan selama dua dekade terakhir. Keunggulan untuk mendapatkan informasi dibandingkan yang bisa diperoleh pesaingnya atau musuhnya akan dapat memastikan daya saing

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Low-Priced Edition, Oxford University Press, Walton Street, Oxford, 1980.
- Arlina Permanasari, dkk. *PENGANTAR HUKUM HUMANITER*, Miamita Print : Jakarta, 1999.
- Charles B. MacDonald, "The Mighty Endeavor", *Encyclopedia Americana*, Vol. 1.
- David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, *Trying to Make Sense of The Senseless Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict*, Michigan State International Law
- Dinh, N. Q.–Daillier, P.–Pellet, A.–Kovács, P.: *Nemzetközi közjog, International public law*. Budapest, 2005. p. 462
- E. David, O. Tandon, HLM. Joenniemi dalam Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Brunc Zimmermann (eds), *Commentary on the Additional Protocols*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers Geneva, 1987.
- Encyclopedia Americana*, "Mercenaries", Vol. 1724 dan *Encyclopedia Americana*, "Hessian", Vol. 14.
- Gaute Wangen, "The Role of Malware in Reported Cyber Espionage: A Review of the Impact and Mechanism", *Information 2015*, 6, p.183
- Goddard, S. C.: *The Private Military Company: A Legitimate International Entity Within Modern Conflict* (Thesis). Forth Leavenworth, Kansas, Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College, 2001.
- Haryomataram, *Sekelumit Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, 1994.
- , *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- Hiariej, R. R., Anwar, A., & Riry, W. A. (2022). Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 456-466.

- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterworth, 1989.
- Janos Kalman, "Mercenaries Reloaded? Applicability of the Notion of 'Mercenaries' in Relation to Private Military Companies and their Employees", *Acta Juridica Hungarica* 54, No 4, (2013) p. 369.
- Jazirah, H. P., Tuhulele, P., & Riry, W. A. (2022). Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3), 278-292.
- Komar Kantaatmadja. *Evolusi hukum kebiasaan internasional*, Bandung, 1998.
- Machiavelli, N.: *A fejedelem*. Budapest, 2006.
- Martinez, James Michael (2007). *Carpenters, Cavalry, and the Ku Klux Klan: Exposing the Invisible Empire During Reconstruction*. Rowman & Littlefield.
- Nathan, L.: "Lethal Weapons: Why Africa needs alternatives to hired guns". *Track Two*, 6 (1997)2, 10-12
- Perlmutter, Philip (1999). *Legacy of Hate: A Short History of Ethnic, Religious, and Racial Prejudice in America*. M. E. Sharpe.
- Qasim Ali Shah, Bahadar Nawab, Ingrid Nyborg, Noor Elahi, "The Narrative of Militancy in Swat, Pakistan", *Journal of Human Security* 2020 Volume 16 Issue 2 P 55
- Randolph Starn, *Encyclopedia Americana*, Vol. 7.
- Syahmin AK, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Verri Pietro, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992.
- Wormser, Richard. "The Enforcement Acts (1870-71)". thirteen.org (dalam bahasa Inggris).
- Yves Sandoz, Christophe Swinarski & Bruno Zimmermann (eds.), *Commentary to the Additional Protocols*, ICRC, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987.

Instrumen Hukum

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Protocol Tambahan

International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, New York, 1989. december 4., UN Reg. No. 37789

Website dan lainnya

Black's Law Dictionary

BBC Indonesia, BIN: Aurlalia Menyadap Indonesia sejak 2007, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia.shtml. Diakses pada tanggal: 16 Agustus 2023,

Pembocor Data AS Edward Snowden Diberi Kewarganegaraan Rusia, dalam [https://www.dw.com/id/edward-snow den-jadi-wn-rusia-apa-respons-as/a-63248782](https://www.dw.com/id/edward-snow-den-jadi-wn-rusia-apa-respons-as/a-63248782), diakses 26 Agustus 2023

SBY dan Jokowi Sama-Sama Pernah Disadap, Ini Kisahnya, dalam <https://nasional.tempo.co/read/842957/sby-dan-jokowi-sama-sama-pernah-disadap-ini-kisahnya>, diakses 26 Agustus 2023

Tentara Bayaran Wagner Berontak, Rusia Umumkan Operasi Antiteroris!" selengkapnya

<https://news.detik.com/internasional/d-6790185/tentara-bayaran-wagner-berontak-rusia-umumkan-operasi-antiteroris>. Diakses 26 Agustus 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Militan>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>



JENIS-JENIS PERANG MODERN

Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H.

Armelia Febriyanty Waas, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional melalui berbagai konvensi maupun hukum kebiasaan telah mengandung sejumlah aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata. Materi dalam Bab VII-VIII ini membahas tentang Pengertian Perang Modern, Jenis-jenis Perang Modern serta Relevansi perang modern terhadap kemanusiaan yang mana materi ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang perang modern dan relevansinya dengan hak asasi manusia untuk memperoleh keterpaduan dan keserasian di antara kaedah-kaedah kedua hukum tersebut, sehingga kemudian dapat menjadi perhatian dalam proses penegakan hak-hak kemanusiaan terkait dengan bentuk-bentuk konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Robertson, *Humanitarian Law and Human Rights dalam Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Cristophe Swinarski (ed), Jenewa, Martinus Nijhoff Publishers, 1984.
- Aris Sarjito, PERANG HIBRIDA: PERANG GENERASI KEEMPAT HYBRID WAR: FOURTH GENERATION WAR, *Jurnal Manajer Pertahanan* Vol 8 No 1 Juni 2022.
- Daniel O'Donnell, Trends in the application of international humanitarian law by United Nations Human Rights mechanisms, dalam *International Review of The Red Cross, Special 1948-1998 Human Rights and International Humanitarian Law*, No 342, Jenewa, ICRC Publications, September 1998.
- Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, *Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris (Asymmetric Warfare)*, Jakarta.
- Hans Haug, *Humanity For All, The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Stuttgart, Paul Haupt Publishers, 1993.
- John B Bellinger III and Vijay M Padmanabhan, Detention Operation In Contemporary Conflict for The Geneva Conventions and Other Existing Law, dalam *The American Journal of International Law*, Vol 105:201.
- Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor: Kep/1016 / XI /2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War, Tahun 2020
- Knut Dorman, Detention in Non International Armed conflict dalam *International Law Studies-Vol 88, Non International Armed Conflict In The Twenty First Century*, Kenneth Watkin and Andrew J Norris.
- Land Warfare Doctrine 1, 2008, *The Fundamentals of Land Warfare*, Australia's Department of Defence, p.15.
- Mallick, P. K. 2020. Network Centric Warfare. <https://www.researchgate.net/publication>, dikutip dalam Thomas Andrew, Network Centric Warfare sebagai Upaya Transformasi Perang TNI, *Jurnal DEFENDONESIA* Volume 5 Nomor 1, April 2021, Lembaga Kajian

- Pertahanan Strategi (KERIS)., diakses dari <https://ejournal.lembagakeris.net>.
- Marsekal Hadi, Perang Siber Berpotensi Jadi Ancaman Pertahanan dan Keamanan Nasional, dikutip dari [https://indonesiasatu.co/detail/Marsekal Hadi: Perang Siber Berpotensi Jadi Ancaman Pertahanan dan Keamanan Nasional](https://indonesiasatu.co/detail/Marsekal-Hadi:Perang-Siber-Berpotensi-Jadi-Ancaman-Pertahanan-dan-Keamanan-Nasional) (indonesiasatu.co)
- Perang Dunia Maya (cyber war) Oleh Laksamana Sukardi, Antara Kantor Berita Indonesia, 8 Maret 2022,
- The History of The Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law dalam Roberta Arnold dan Noella Quenivet, *International Humanitarian Law and Human Rights Law, Towards A new Merger in International Law*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Tomes, Robert, Spring 2004, *Relearning Counterinsurgency Warfare*, Parameter, US Army War College.
- Voyger, Mark (2021). What is “Hybrid Warfare,” Really? And what NATO should do to stay resilient in the face of its challenge. Retrieved on March 2, 2022, from [https://cepa.org/what-is hybrid-warfare-really/](https://cepa.org/what-is-hybrid-warfare-really/), dikutip dalam Aris Sarjito, PERANG HIBRIDA: PERANG GENERASI KEEMPAT HYBRID WAR: FOURTH GENERATION WAR, Jurnal Manajer Pertahanan Vol 8 No 1 Juni 2022.
- Wahyu Wagiman, S.H, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, lembaga studi dan advokasi masyarakat, 2007.



KORBAN LUKA DAN SAKIT SERTA MISI MEDIS

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Di dalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata *non*-internasional hukum humaniter berlaku dan mengikat para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata mendapatkan perlindungan hukum, hal ini di atur di dalam beberapa konvensi antara lain Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war*) terdiri atas 4 Konvensi yaitu: I. Konvensi Jenewa untuk perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Filed, of August 12, 1949*). II Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwercked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*). III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative*

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Condro Bawono, S.H., M.H., Perlindungan Hukum Bagi Tim Medis di Wilayah Konflik, <https://www.hukumonline.com>.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persasa, Jakarta 2009.
- <http://e-journal.uajy.ac.id>,
<https://blogs.icrc.org/>
- Konvensi Jenewa 1949
- Lissa Kusuma Wardani, Bruce Anzward, Elsa Aprina, Perlindungan Terhadap Sukarelawan Medis Di Negara Konflik Berdasarkan Hukum Internasional Protection To Medical Voluntiers In Conflict Countries Based On International Law, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume II Nomor 2 September 2020,
- Nils Maizer, Etienne Kuster, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC Indonesia, Jakarta, 2019.
- Perlindungan Rohaniwan Dalam Konflik Bersenjata internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Skripsi, Pratama, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019,
- Prof.H.A.Masyhur Efendi SH.MS, *Hukum Humaniter Internasional dan pokok-pokok doktrin hankamrata,Usna nasional*, Surabaya 1944.
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung, 1985.
- Tamarine Putri Permatasari, Arinto Nugroho Septin Puspoayu, Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam International Armed Conflict Di Syrian Arab Republic Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Novum, Volume 05, Nomor 03, Juli 2018.
- The Caplain Corps, <https://www.med-dept.com/articles/the-chaplain-corps/>, diakses pada 24 Agustus 2023, pukul 10.00 WIT.



PENAHANAN DAN INTERNIRAN

Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Konteks penahanan, status pribadi berdasarkan Hukum Humaniter Internasional membedakan kelompok orang yang termasuk dalam sistem berbeda berdasarkan hak dan kondisi penahanan, perlakuan, hak hukum atau prosedural, dan kondisi pembebasan. Dalam situasi konflik bersenjata internasional, dua kelas masyarakat miskin dengan status berbeda adalah tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat. Orang lain yang ditahan selama konflik bersenjata, baik internasional maupun *non*-internasional, tidak menerima status tertentu; namun, mereka tunduk pada perlindungan dasar yang menjamin perlakuan manusiawi serta perlindungan hukum atau prosedural lainnya. Di Amerika Serikat lebih dari 110.000 orang keturunan Jepang ditahan antara tahun 1942 dan 1945.⁷¹

Salah satu permasalahan penting berkaitan dengan hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap orang-orang yang ditahan akibat konflik *non* internasional, Tujuannya adalah melindungi korban

⁷¹ Caroly Hamilton, et. all, Administrative Detention of Children, A Global Report, United Nations Children's Fund (UNICEF), Child Protection Section, New York, 2011, hlm. 22

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta
- Caroly Hamilton, et.al, 2011, *Administrative Detention of Children*, A Global Report, United Nations Children's Fund (UNICEF), Child Protection Section, New York
- Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, *Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris (Asymetric Warfare)*, Jakarta
- F Sugeng Istanto, 1997, *Penerapan Hukum internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata*, Makalah Dalam Buku *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat studi Hukum humaniter FH Trisakti, Jakarta
- Gary D. Solis, 2010, *The Law Of Armed Conflict: International Humanitarian Law In War*, Cambridge University Press,
- Haryomataram, 1994, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta
- , 2005, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.A.Masyhur Efendi, 1944, *Hukum Humaniter Internasional dan pokok-pokok doktrin hankamrata*, Usna nasional, Surabaya
- Hans- Peter Gasser, 1993 *International Humanitarian law, an Introduction*, Paul Haupt Publisher Berne-Stutgard-Vienna
- J.G.starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerjemah Bambang Iriana Jajaatmadja, edisi Kesepuluh
- , 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta
- Jean Pictet 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martnus Nijhoff Publishers

- Land Warfare Doctrine 1, 2008, *The Fundamentals of Land Warfare*, Australia's Department of Defence,
- Michael Akehurst, 1978, *A Modern Introduction to International Law*. George Allen and Unwin, London Boston- Sidney
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Alumni
- Nilz Melzer Dan Etienne Kuster, 2019, *Hukum Humaniter internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta.
- Shaymin A. K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum)*, Bandung: CV Armico
- Tomes, Robert, Spring 2004, *Relearning Counterinsurgency Warfare*, Parameter, US Army War College.

Jurnal.

- Aris Sarjito, PERANG HIBRIDA: PERANG GENERASI KEEMPAT HYBRID WAR: FOURTH GENERATION WAR, *Jurnal Manajer Pertahanan* Vol 8 No 1 Juni 2022
- Gretchen Kewley, *Humanitarian Law in Armed Conflict*, *Jurnal Australian Red Cross*, Vo. 93, No. 52.
- Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor: Kep/1016 / XI /2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War, Tahun 2020
- L.R. Pena, *Customary International Law And Protocol I : An Analysis of Some Provisions*, *Jurnal Christophe Swinarski (Ed) Studies And Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles* International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, Vo. 84, No. 210
- Lissa Kusuma Wardani, Bruce Anzward, Elsa Aprina, *Perlindungan Terhadap Sukarelawan Medis Di Negara Konflik Berdasarkan Hukum Internasional Protection To Medical Voluntiers In Conflict Countries Based On International Law*, *Jurnal Lex Suprema* ISSN: 2656-6141 (online) Volume II Nomor 2 September 2020

Tamarine Putri Permatasari, Arinto Nugroho Septin Puspoayu,
Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam International Armed
Conflict Di Syrian Arab Republic Berdasarkan Hukum Humaniter
Internasional, Jurnal Novum, Volume 05, Nomor 03, Juli 2018.

Peraturan

Protokol Tambahan I
Konvensi Jenewa 1949
Peraturan den Haag

Web:

<http://e-journal.uajy.ac.id>
<https://blogs.icrc.org/>
[https://cepa.org/what-is hybrid-warfare-really/](https://cepa.org/what-is-hybrid-warfare-really/)
<https://ejournal.lembagakeris.net>
<https://www.hukumonline.com>.
[https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/66ema9.h
tm](https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/66ema9.htm)
<https://www.un.org/icty/>
<https://www.un.org/icty/>
Marsekal Hadi: Perang Siber Berpotensi Jadi Ancaman Pertahanan dan
Keamanan Nasional (indonesiasatu.co)
The Caplain Corps, [https://www.med-dept.com/articles/the-chaplain-
corps/](https://www.med-dept.com/articles/the-chaplain-corps/)



IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)

Dr. Lucia C. O. Tahamata, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENGANTAR

Memulai pertemuan dan perkuliahan yang ke sepuluh (X) dengan Bab mengenai implementasi dan penegakan hukum humaniter internasional, mahasiswa perlu mempelajari, mengetahui dan memahami warga sipil di wilayah yang dikendalikan (faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI dan kewajiban pihak berperang untuk menghormati dan memastikan kehormatan, implementasi di Indonesia), memastikan kehormatan di tingkat internasional, tanggung jawab Negara dan reparasi, penegakan yudisial (*ad hoc* dan permanen) dan *Non* yudisial, Tanggung jawab pidana individual atas pelanggaran HHI.

Capaian pembelajaran setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa dapat memahami mengenai warga sipil di wilayah yang dikendalikan (faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI dan kewajiban pihak berperang untuk menghormati dan memastikan kehormatan, implementasi di Indonesia), memastikan kehormatan di tingkat internasional, tanggung jawab Negara dan reparasi, penegakan

DAFTAR PUSTAKA

- Doswald-Beck, Henckaerts and, Customary Internasional Humanitarian Law ICRC, Cambridge University Press, 2005
- Melzer, Nils, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif, Jakarta Selatan 2019
- Permanasari Arlina, Pengantar Hukum Humaniter, Printed in Jakarta, Jakarta, 1999
- Ramdhany, Ambarwati Denny, Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2009



HUBUNGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa sumber Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Den Haag 1907 tentang Tata Cara Perang, Empat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan Korban-Korban Akibat Konflik Bersenjata dan dua Protokol Tambahan 1977 untuk melengkapi Empat Konvensi Jenewa 1949 yaitu Protokol Tambahan 1977, mengatur tentang Perlindungan Korban-Korban Akibat Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II mengatur Perlindungan Korban-Korban Akibat Konflik Bersenjata *Non* Internasional.

Adapun sumber hukum hak asasi manusia didasarkan pada *The International Bill of Human Rights*. yang terdiri dari *Universal Declaration of Human Rights* selanjutnya disingkat (*UDHR*) 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tahun 1966 dan dua *Optional Protocol* serta *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)* tahun 1966. Melihat pada konteks tersebut diatas, keberadaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat (*HAM*) mempunyai nuansa yang berbeda satu sama lainnya, meskipun sama-sama bersifat universal. Sebagai

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sudjatmiko. Perlindungan HAM dalam Mukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional, Makalah Hukum Humaniter (kurnpulan tulisan), PSHM-FH Trisakti, Jakarta, 1999.
- Anonim, Instrumen Pokok HAM Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum. UNHCR, Depkeh dan HAM dan POLRI, 2002.
- Arlina Permanasari, dkk. Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Comitteof The Red Cross/ICRC, 1999.
- Dadang Siswanto, Analisis Yuridis Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Mengurai kompleksitas Hak Asasi Manusia (kajian multi perspektif) PUSHAM-UII Yogyakarta, 2007.
- Dadanq Siswanto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengantisipasi Pelanggaran-Pelanggaran Berat dan Pelanggaran HAM yang ditaur dalam Protokol Tambahan I dan II -1977 (tesis). Megister Ilmu Hukum, Undip Semarang, 2002.
- GPH Haryomataram, Bungai Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang), Bumi Nusantara Jaya, Jakarta 1998.
- Isplancius Ismail, Pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM dan Sistem Penegakannya, Mengurai kompleksitas Hak Asasi Manusia (kajian multi perspektif) PUSHAM-UII Yogyakarta, 2007.

PROFIL PENULIS

Dr. Josina A. Yvonne Wattimena, S.H., LL.M.



Penulis lahir di Ambon, 8 Oktober 1965. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2008. Menempuh program *doctoral* pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sementara ini mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional periode 2020-2024.

Dr. Popi Tuhulele, S.H., LL.M.



Penulis menjadi tenaga edukatif pada Fakultas Hukum universitas Pattimura sejak 2004 sampai saat ini. Pendidikan dasar hingga menengah di tempuh di Ambon, pada SD Alhilaal I, SMP Negeri 2 dan SMA Pertiwi. Pendidikan Tinggi Starta-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga 1999, Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2007-2009, dan pendidikan Strata-3 pada Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016-021 Mengampu mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum Perjanjian Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum & HAM, Hukum Humaniter dan Hukum Lingkungan.

Wilshen Leatemia, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 6 Agustus 1994. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2015, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studinya penulis kemudian menjadi dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 penulis mengikuti seleksi CPNS dan resmi diangkat menjadi dosen PNS pada tahun 2019 dan sampai sekarang menjadi dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 23 Januari 1976. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2009. Menyelesaikan Program Studi S3 pada Program Pendidikan Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2019. Penulis saat ini merupakan dosen tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi ASEAN Universitas Pattimura.

Vondaal Vidya Hattu, S.Pd., M.H., M.Pd.



Penulis merupakan Dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP Universitas Pattimura pada tahun 2008, Menyelesaikan Pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Pattimura pada tahun 2010 dan Menyelesaikan

Pendidikan S2 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Pasca Sarjana Universitas Pattimura pada tahun 2021.

Welly Angela Riry, S.H., M.H.



Penulis pengajar tetap pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis lahir di Ambon, 13 April 1992. Pada tahun 2013 penulis mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon. Kemudian penulis melanjutkan studinya di Universitas Padjajaran Bandung pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pertama kali penulis bekerja sebagai dosen *non* PNS pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Tahun 2018 lolos seleksi CPNS dan resmi menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bagian Hukum Internasional tahun 2019 hingga saat ini.

Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon pada 1 Januari 1970. Menamatkan Sekolah Dasar tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama tahun 1986 dan Sekolah Menengah Atas tahun 1989. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan S2 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Sedangkan pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya lulus pada tahun 2015. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI), *Anti-Corruption Summit-4 2020*, dan *Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)*, serta *Teaching and Researching International Law in Asia (TRILA-CIL)*.

Dr. Johanis Steny Franco Peilouw, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 19 Juli 1969, S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1988-1993, kemudian S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2006-2008, S3 Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hassanuddin Makassar tahun 2011-2016. Penulis sebagai Dosen sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada Bagian Hukum Internasional.

Armelia Febriyanty Waas, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 12 Februari 1993. Lulus S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis mengikuti seleksi CPNS dan resmi diangkat menjadi dosen PNS pada tahun 2022 dan sampai sekarang menjadi dosen pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Irma Halimah Hanafi, S.H., M.H.



Penulis lahir di Manado. Lulus Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lulus Program Pascasarjana (S2) dari Universitas Padjadjaran. Lulus Program Doktor (S3) dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian Hukum Internasional.

Ekberth Vallen Noya, S.H., M.H.



Penulis lahir di Hulaliu, Kabupaten Maluku Tengah. Menempuh pendidikan dasar sampai Sekolah Menengah Pertama di Hulaliu, SMA Negeri 3 Merauke, 2015 Lulus pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya wacana, Lulus pada tahun 2017. Penulis sedang melanjutkan S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada tahun 2018 sampai 2020 Penulis mengabdikan sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas hukum Universitas Tarumanagara, dan sekarang penulis merupakan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian Hukum Internasional.

Dr. Lucia C. O. Tahamata, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 11 November 1969, adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 1993, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon pada tahun 2010. Dan menyelesaikan *study* S3 Ilmu Hukum pada Universitas Hassanudin, pada tahun 2019. Karya Ilmiah yang dihasilkan antara lain, *A Human Right-Based Approach to Education; Rule of Local Government, Co-Management Supervisi Ad-Hoc Terhadap Dana Bantuan Bencana Berbasis Audit Ombudsman Bersama Korban Bencana, Pemenuhan Hak atas Pendidikan masa pandemic covid-19 di Kota Ambon, Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Penulis juga merupakan Sekretaris bagian Hukum Internasional Universitas Pattimura periode 2020-2024.

Dr. Richard M. Waas, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 28 Maret 1982. Lulus sarjana hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Lulus program Pascasarjana (S2) dari universitas Pattimura. Lulus program doktor (S3) dari universitas Hasanuddin Makassar. Pengajar pada fakultas Hukum Universitas Pattimura, di bagian hukum internasional.

BUKU AJAR

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Istilah Hukum Humaniter yang lazimnya digunakan dewasa ini sebenarnya istilah lengkapnya *international humanitarian law applicable in armed conflict*. Pada awalnya istilah ini padanan katanya adalah “hukum perang”. Kemudian berkembang menjadi “hukum sengketa bersenjata”. Di dalam perkembangannya istilah ini terus mengalami evolusi menjadi “hukum humaniter”. Evolusinya berbagai istilah di atas sebagai penanda bahwa pembahasan mengenai hukum humaniter bukan hanya *an sich* membahas tentang konflik bersenjata yang terjadi antar dua kekuatan angkatan bersenjata dari dua Negara yang bersengketa atau lebih.

Hukum humaniter internasional berintikan norma dan prinsip hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata. Ketentuan-ketentuan HHI dimaksud untuk sebagian besarnya telah dikodifikasi, dan kebanyakan Negara-negara juga telah melakukan ratifikasi dan aksesi. Sekalipun HHI yang didasarkan pada perjanjian internasional mengikat, namun hukum kebiasaan perang juga tetap menjadi sumber hukum yang mengikat beserta prinsip-prinsip umum hukum dan putusan pengadilan dan doktrin yang disampaikan oleh para ahli. Hukum humaniter internasional sekalipun mengatur tentang konflik bersenjata namun ada cabang-cabang hukum internasional yang berkait erat sebagai akibat dari adanya situasi dan kondisi konflik bersenjata. Kendati HHI dalam tatanan dengan cabang-cabang hukum internasional mungkin berbeda penerapannya, paling tidak memiliki simpul-simpul yang saling terkait.